

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan dari bab-bab yang sudah dianalisis diatas, untuk mengakhiri penelitian tersebut, maka penulis mendapatkan beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Mahkamah Konstitusi Indonesia memiliki fungsi sebagai penjaga sekaligus pelindung konstitusi Negara. Ada 4 kewenangan dan 1 kewajiban yang dimiliki oleh Mahkamah Konstitusi Indonesia sesuai dengan yang disebutkan dalam UU No. 24 Tahun 2003 antara lain; 1) Mahkamah konstitusi memiliki kewenangan untuk melakukan pengujian Undang-undang (*Judicial Review*) terhadap Undang-undang Dasar 1945, 2) Berwenang untuk menyelesaikan sengketa yang terjadi antar lembaga negara dan dalam keadaan tertentu Mahkamah konstitusi dapat memberikan tafsiran terhadap UUD 1945 untuk menyelesaikan perkara atau menentukan keadaan suatu hukum, 3) Dapat membubarkan partai politik atau memberikan sanksi, 4) Memutuskan sengketa hasil dari pemilihan umum. Dan satu kewajibannya adalah (*Impeachment*) memutuskan pencabutan jabatan presiden atau wakil presiden yang dianggap telah mencederai atau merendahkan kedudukannya sebagai kepala negara atau wakil kepala negara atas dugaan dari Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).
2. *Verfassungsgerichtshof* memiliki fungsi sebagai lembaga peradilan yang khusus untuk menjamin tegaknya konstitusi sebagai hukum yang paling tinggi (*The Supreme Law Of The Land*). Ada 9 Kewenangan *VfGH* yang di atur dalam B-VG 1920; 1) Pengujian

undang-undang terhadap Konstitusi Negara, 2) Pengujian legalitas peraturan di bawah undang-undang, 3) pengujian perjanjian Internasional (*Traktrat*) terhadap konstitusi, 4) Menyelesaikan sengketa hasil dari pemilihan umum, 5) Menentukan ketetapan hukum dari tindakan pejabat yang melanggar Konstitusi, 6) Meninjau ulang dari keputusan peradilan tata usaha negara terkait pelanggaran hak dalam hal ini pengajuan banding, 7) Menyelesaikan sengketa keuangan antara pemerintah daerah, pemerintah negara bagian, maupun negara federal, 8) Penyelesaian sengketa kewenangan antar lembaga negara, 9) Penafsir dari Konstitusi.

3. Persamaan dalam melakukan pengujian undang-undang antara MK Indonesia dengan Austria, antara lain; 1) sama-sama dapat melakukan pengujian undang-undang terhadap Konstitusi negara, 2) individu atau perorangan dapat mengajukan permohonan untuk melakukan pengujian Undang-undang, 3) semua pihak terkait terikat atas putusan yang dikeluarkan oleh Mahkamah konstitusi, 4) Putusan Mahkamah konstitusi bersifat final dan mengikat serta tidak ada Banding atau kasasi, 5) kedua MK tersebut tidak memiliki instrumen atau apa pun untuk menegakkan berjalannya suatu putusan yang telah dikeluarkan dan tidak ada sanksi untuk pihak yang tidak melaksanakannya. Adapun untuk perbedaan antara Mahkamah konstitusi Indonesia dengan Austria, yaitu; 1) Meski sama-sama dapat melakukan pengujian undang-undang terhadap Konstitusi negara. Namun, untuk Austria setiap Konstitusi negara bagian juga dapat diuji terhadap Konstitusi negara Federal, 2) Metode yang digunakan *VfGH Abstrak Review* dan *Concrete Review* sedangkan *MKRI* menggunakan *formele toetsing* dan

materieele toetsing, 3) VfGH pihak yang dapat mengajukan permohonan pengujian undang-undang lebih banyak dibandingkan MKRI, 4) meski keduanya tidak memiliki instrumen untuk mengawasi berjalannya suatu keputusan, dalam keadaan tertentu putusan VfGH dapat mewajibkan sektor Federal dan Gubernur provinsi untuk menjadi instrumen penegaknya.

B. Saran

1. Terkait pengujian undang-undang, kemampuan VfGH untuk melakukan pengujian Rancangan Undang-undang memberikan dampak yang lebih efisien terhadap undang-undang yang akan disahkan, serta meminimalisir terjadi permasalahan sengketa konstitusi ke depannya. Dan juga menambahkan instrumen untuk penegakkan keputusan yang telah dikeluarkan oleh VfGH menjadi salah satu cara agar pihak terkait patuh serta menghormati putusan tersebut. Hal demikian ini, juga bisa diterapkan oleh Mahkamah Konstitusi Indonesia, melihat dari keefisienan dan dampak dari berjalannya undang-undang dengan sedikitnya pihak yang membangkang terhadap putusan Mahkamah Konstitusi.
2. Saran untuk para peneliti selanjutnya, diharapkan melakukan penelitian yang lebih komprehensif mengenai kewenangan pengujian undang-undang bukan hanya pada negara yang memiliki sistem hukum yang sama tapi juga terhadap negara yang memiliki sistem hukum yang berbeda. Sehingga dapat menambah Khazanah keilmuan yang lebih luas terkait pengujian Undang-undang.